CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK

Siti Wirna Hannum Harahap[1], Putra Halomoan Hsb[2], Puji Kurniawan[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: wirnaharahap8@gmail.com, putrahsb.halomoan@gmail.com, puji.kurniawan@uinsyahada.ac.id

Abstract

The determination of mahr in marriage is essentially part of the agreement between the prospective bride and groom. However, in practice, the determination of mahr in Sialagundi Village, Huristak District, is still influenced by parental preferences based on customary traditions, social status, and the family's economic condition. This situation may lead to social and legal problems, particularly when parental preferences override the agreement of the prospective spouses. This study aims to analyze the practice of determining mahr based on parental preferences and examine it from the perspective of legal sociology. This research employs a qualitative method with a legal sociology approach. Data were collected through interviews with parents, prospective or married couples, community leaders, observation, and documentation. The data were analyzed descriptively and analytically by examining the relationship between legal norms and social practices within the community. The findings indicate that the determination of mahr in Sialagundi Village is influenced by the strong role of parents, customary traditions, social stratification, and the family's economic capacity. In some cases, parental dominance causes the wishes of the prospective spouses to receive less consideration and may create an economic burden for the prospective groom. From the perspective of legal sociology, this practice demonstrates a gap between legal norms emphasizing agreement in marriage and the social reality in which parents continue to play a dominant role in determining mahr. Therefore, the determination of mahr should be conducted through deliberation and mutual agreement while considering economic capacity and the principles of fairness for both prospective spouses.

***Keywords**: Mahr, Parents, Marriage, Legal Sociology, Customary Law.*

Abstrak

Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.

Kata Kunci : Mahar, Orang Tua, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Adat.

A. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) untuk membina keluarga. Pernikahan adalah proses dimana dua orang menjadikan hubungan mereka menjadi publik, resmi, dan permanen. Pernikahan Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1]

Pernikahan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam dan salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.[2]

Isu mengenai relasi Islam dan budaya lokal telah menjadi perhatian penting di kalangan akademisi. Corak keislaman di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang telah berkembang sebelum Islam masuk ke Nusantara. Pertautan agama dan budaya tersebut melahirkan berbagai praktik dalam kehidupan masyarakat yang menarik untuk dikaji.[3] Salah satu aspek perkawinan yang dipengaruhi oleh budaya lokal adalah penentuan mahar. Dalam praktiknya, penentuan mahar tidak hanya berkaitan dengan ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat, kondisi sosial, ekonomi, dan peran keluarga.

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, sebagai simbol keseriusan, penghormatan, dan usaha

[1]Ahmad Sainul, Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbahan Maslahah-Mafsadah, *Jurnal Al-Maqsid*, Vol 7, No. 2 (2024), hlm.315.

[2] Abdullah Zaman, Ahmatnijar, dan Dermina Dalimunthe, "Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya", *Jurnal El-Thawalib,* Vol. 2 No. 3 (2021), hlm. 27

[3] Puji Kurniawan, Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola, *Jurnal Yurisprudentia,* Vol. 02 No. 02 (2016), hlm. 35

untuk membahagiakannya.[4] Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan oleh kesepakatan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki,[5] berbeda halnya dengan yang dilaksanakan di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak mahar ditentukan oleh orang tua kedua calon mempelai.

Menurut Mulkan Harahap mahar adalah suatu benda berharga yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dan ditentukan oleh oramg tua calon mempelai dengan cara musyawarah, biasanya di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak benda yang dijadikan mahar berupa emas, seperangkat alat shalat, uang, dan tanah.[6]

Penentuan mahar yang ditentukan oleh orang tua mengalami berbagai problematika dalam masyarakat, karena penentuan mahar didasarkan pada stratifikasi sosial seperti pendidikan, pengaruh ekonomi, pekerjaan, dan kedudukan sosial calon mempelai. yang dimana sebagian orang tua jika anaknya seorang yang berpendidikan maka yang ingin menikahi putrinya pun harus berpendidikan, begitu juga dengan ekonomi yang mapan orang tua pasti menginginkan yang menikahi putriinya harus mampu memenuhi mahar yang di inginkan, tidak beda halnya dengan putri dari tokoh adat yang menginginkan putrinya menikah dengan anak dari *paradat* misal putrinya *boru namora* maka menikah dengan anak *ni raja*.

Mahar yang ditentukan di Desa Sialagudi dilakukan dengan musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dalam musyawarah tersebut sering terjadi perdebatan kecil antara keluarga kedua belah pihak, perdebatan tersebut terjadi karena ketidak sepakatan antara orang tua calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki terhadap jumlah mahar, misalnya pihak perempuan menentukan mahar dengan jumlah yang tinggi tetapi pihak laki-laki tidak sanggup dengan jumlah tersebut, tapi pihak perempuan tetap kekeh untuk mahar anaknya dengan jumlah tersebut setelah perdebatan kecil terjadi pihak laki-laki pun memberi saran bagaiman kalau ditambah dengan sepetak tanah, orang tua perempuanpun setuju. [7]

Tingginya mahar biasanya ditentukan berdasarkan kekayaan, status ekonomi dan pendidikan yang telah diraih oleh calon mempelai perempuan. Terkadang dengan tingginya mahar yang ditentukan oleh orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhinya maka muncullah permasalahan-permasalah dari penentuan mahar ini yang berujung dengan yang namanya hutang mahar, pembatalan pernikahan dan kawin lari.

Menurut orang tua calon mempelai perempuan bahwa yang menikahkan putrinya haruslah laki-laki yang memiliki pekerjaan atau status yang sama seperti putrinya. Terlebih lagi calon mempelai perempuan memiliki pendidikan yang tinggi pastilah maharnya besar karena orang tua mempelai perempuan sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya dengan biaya yang begitu banyak.

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan hasil musyawarah kedua belah pihak akan diserahkan pada saat musyawarah selanjutnya yang dinamakan dengan mengantar *seresahatan*. Sehingga menjadi marwah bagi seseorang apabila ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang besar, begitu juga dengan calon istri akan merasa amat berharga jika maharnya tinggi.

Mahar dalam Islam sangat penting yaitu untuk mengangkat harta dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahilia telah diinjak-injak harga dirinya, dengan adanya mahar status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Mahar merupakan hak dari perempuan, maka wali secara otomatis tidak memiliki wewenang untuk menentukan besaran mahar. Dengan bahasa lain, wali tidak boleh melakukan interversi dalam menentukan berapa mahar yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tidak

[4]Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik di Indonesia," (Interdisciplinary *Jurnal On Law,Social Scienses And Humanities* 5, no.1 2024) hlm. 49

[5]Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia,2020), Cet. Ke 8, hlm.9

[6] Wawancara Dengan Mulkan Harahap, Salah Satu Hatobangon Desa Sialagundi. 25 Maret 2025.

[7] Wawancara Dengan Mulkan Harahap, Salah Satu Hatobangon Desa Sialagundi. 25 Maret 2025.

hanya wali, kerabat lainnya pun tidak boleh menentukan mahar calon mempelai wanita. Agama Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon istri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya. Karena pada hakikatya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Para fuqoha sepakat bahwa tidak ada batasan yang ketat baik itu batas tertinggi atau terendah.[8]

Calon suami diwajibkan unntuk memberikan mahar kepada calon istrinnya, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariatan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan yaitu memberi hak untuk memegang urusannya. Sehingga wilayah semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Maka Islam datang menghilangkan belenggu ini dan diberikan kepadanya mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepada si istri bukan kepada ayahnya.[9] Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan dalam waktu akad, pernikahan itupun sah.[10] Dari sisi klarifikasi mahar itu dapat dilakukan dengan tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 menyebutkan, mahar diberi langsung kepada calon mempelai wanita.[11]

Kedudukan mahar dalam perkawinan merupakan salah satu hak pihak mempelai perempuan dan menjadi kewajiban pihak mempeklai laki-laki. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan. Jadi dalam ketentuan hukum mahar tidak ada batasnya sama sekali, yang bisa menentukan mahar adalah kesepakatan calon istri dan calon suami, dan calon suami memberikannya kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Mahar tetap wajib diberikan kepada calon istri dalam bentuk apapun baik itu berupa benda, uang, emas, atau barang yang bernilai. Mahar tidak boleh ditentukan oleh orang lain, baik itu kerabat terdekat, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya.

Menurut penelitian terdahulu yaitu Nisa Septyarany menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam hal besaran, bentuk, dan jenis mahar yang berlaku di kedua negara tersebut. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya perbedaan ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran aturan mahar di Yordania dan Pakistan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketentuan mahar dapat dipengaruhi oleh sistem hukum dan kondisi sosial yang berlaku di masing-masing negara.[12]

Selanjutnya menurut Nurul Lailatulsaidah menyatakan bahwa pemberian mahar berdasarkan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan praktik yang unik dan berkembang di masyarakat Surabaya. Penelitian tersebut juga mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya terkait ketentuan dan kesesuaian pemberian mahar dalam perkawinan.[13]

---

[8]Muhammad Ali, Siti Fatimah, *Fiqih Mubakahat*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup2025) hlm. 145

[9]Muhammad Shuhufi, 2015, *Mahar Dan Problematikanya*, *Jurnal Hukum Diktum*, 1 (2) hlm.8

[10]Nidal Ahmad, 2024, *Tinjauan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak diKabupaten Pidie*, Jurnal Hukum Islam, 11 (1), hlm.8

[11]*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia,2020), Cet. Ke 8, hlm.9

[12] Nisa Septyarani, *"Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania Dan Pakistan"*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

[13] Nurul Lailatulsaidah, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karang Piling Surabaya)"* Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018

Kemudian menurut Rinda Setiyowati menyatakan bahwa mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Penelitian ini juga menjelaskan ketentuan mengenai penyampaian dan pemberian mahar berdasarkan perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.[14]

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yang menggunakan pendekatan kaulitatif yaitu peneliti turun langsung kelapangan dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.[15] Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sumber data primer dalam peneltian ini adalah orang tua mempelai perempuan *hatobangon* (tokoh masyarakat), pengantin perempuan, dan alim ulama (tokoh agama). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam pargraf.[16] Penelitian ini meneliti tentang Penentuan Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua: Tinjauan Sosiologi Hukum Di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penentuan Mahar di Desa Sialagundi

Lafal "*mahar*" berawal dari bahasa arab kata masdarnya yakni "*mahran*" sedangkan lafal kerjanya atau fiilnya berasal dari "*mahara-yumahiru-mahran*" kata ini semakna dengan *as-shadaqaah* dan inilah yang diserap oleh bahasa Indonesia menjadi mahar atau lebih dikenal dengan maskawin.[17] Menurut Islam mahar di artikan sebagai simbol memuliakan wania, Rasulullah Saw juga mewajibkan adanya mahar, naum hal itu tidak memberatkan calon pengantin laki-laki.[18]

Mahar sebagai pemberian calon suami kepada istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.[19]

Penentuan mahar di Desa Sialagundi tidak sepenuhnya ditentukan oleh calon mempelai, tetapi sangat dipengaruhi oleh orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta simbol kehormatan dan status sosial. Proses penentuannya dilakukan melalui musyawarah antara keluarga kedua calon mempelai dengan mempertimbangkan kondisi sosial, pendidikan, ekonomi, serta adat yang berlaku di masyarakat.

Bentuk mahar yang umum digunakan masyarakat Desa Sialagundi meliputi uang tunai, tanah perkebunan, dan tanah persawahan. Uang tunai menjadi bentuk yang paling umum dan jumlahnya sering dikaitkan dengan kondisi sosial serta latar belakang calon mempelai perempuan. Sementara itu, tanah perkebunan berupa kebun sawit atau karet dan tanah persawahan juga dapat dijadikan sebagai mahar.

---

[14] Rida Stiyowati, "*Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam*" Jurnal 7(1) Tahun 2020

[15] Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga dan Siti Rohimah, Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal, *Jurnal Yurisprudentia,* Vol. 08 No. 02 (2022). Hlm. 99

[16] Albi Anggiaton and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: Cv Jejak, 2018), Hlm. 145.

[17] Ariana Harahap dan Ikhwanuddin Harahap, "Pemanfaatan Mahar Oleh Suami Tanpa Izin Istri Persfektif Kompilasi Hukum Islam", Vol. 3 No. 5 (2022), hlm. 918

[18] Mufida, Ikhwanuddin Harahap, dan Hasiah, "Tradisi Penentuan Mahar Emas di Kecamatan Sibolga Selatan", *Jurnal El-Thawalib,* Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 2

[19] Muhammad Sahron, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap, "Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal El-Thawalib,* Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua pihak perempuan memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam menentukan jumlah mahar. Pertimbangan tersebut umumnya berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan status sosial anak perempuan. Misalnya, Sapuro Siregar menjelaskan bahwa tingginya mahar yang diminta didasarkan pada pendidikan anaknya yang telah mencapai jenjang sarjana serta kedudukannya sebagai putri kepala desa.

Dominannya peran orang tua dalam menentukan mahar pada beberapa kasus berdampak terhadap keberlangsungan perkawinan. Terdapat calon mempelai yang batal menikah atau memilih kawin lari karena calon suami tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan. Dalam kasus lain, calon mempelai perempuan sebenarnya telah menyetujui calon pasangannya, tetapi perkawinan tidak terlaksana karena jumlah mahar yang diminta orang tua tidak dapat dipenuhi.

Sebaliknya, terdapat pula kasus ketika orang tua menolak jumlah mahar yang dianggap terlalu rendah karena menilai calon mempelai perempuan memiliki pendidikan atau penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi tidak hanya mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, dan status sosial calon mempelai perempuan.

Dalam proses musyawarah, alim ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran sebagai pemberi nasihat dan mediator. Alim ulama mengarahkan agar jumlah mahar tidak melampaui kemampuan calon suami dan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sementara itu, tokoh masyarakat atau hatobangon berperan menjaga agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai adat serta hubungan baik antara kedua keluarga.

Dengan demikian, penentuan mahar di Desa Sialagundi merupakan hasil musyawarah yang melibatkan keluarga kedua calon mempelai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Namun, dalam praktiknya, keinginan orang tua calon mempelai perempuan masih memiliki pengaruh yang kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, status sosial, dan nilai-nilai adat masyarakat setempat. Tinggi atau rendahnya mahar bahkan dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan terlaksana atau batalnya suatu perkawinan.

Problematika Penentuan Mahar di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak

Penentuan mahar di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak umumnya dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. Besaran mahar tidak hanya mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki, tetapi juga dipengaruhi tingkat pendidikan dan status pekerjaan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan status pekerjaannya, semakin tinggi pula mahar yang biasanya diminta. Mahar umumnya berupa uang tunai, meskipun terdapat pula mahar berupa tanah perkebunan sawit, karet, atau sawah.

Problematika terjadi ketika jumlah mahar yang diminta keluarga perempuan tidak sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Salah satu kasus, keluarga calon mempelai perempuan yang berstatus PNS meminta mahar Rp100.000.000, sedangkan calon mempelai laki-laki hanya mampu Rp70.000.000. Meskipun telah dilakukan tawar-menawar, tidak tercapai kesepakatan sehingga pernikahan dibatalkan karena calon mempelai perempuan tidak ingin menikah tanpa restu orang tuanya.

Kasus lain terjadi ketika keluarga perempuan meminta mahar Rp35.000.000, sedangkan calon mempelai laki-laki hanya mampu Rp26.000.000. Setelah keluarga menurunkan permintaan menjadi Rp30.000.000, kesepakatan tetap tidak tercapai sehingga kedua calon mempelai memilih kawin lari. Setelah itu, kedua keluarga kembali bermusyawarah dan menyepakati mahar Rp26.000.000 ditambah sebidang tanah atas permintaan keluarga perempuan.

Berbeda dengan kasus tersebut, terdapat keluarga yang memberikan keringanan. Dalam kasus Juli Hasibuan, keluarga awalnya meminta mahar Rp25.000.000, sedangkan calon mempelai laki-laki hanya mampu Rp15.000.000. Setelah musyawarah, keluarga menyepakati mahar Rp17.000.000 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki dan

pendidikan calon mempelai perempuan yang merupakan lulusan SMA. Kesepakatan tersebut memungkinkan pernikahan tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, problematika penentuan mahar di Desa Sialagundi terutama disebabkan oleh perbedaan antara keinginan keluarga perempuan dan kemampuan calon mempelai laki-laki. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tawar-menawar, perselisihan, pembatalan pernikahan, bahkan kawin lari. Namun, melalui musyawarah dan pemberian keringanan, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Problematika Penentuan Mahar

Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering terdapat perbedaan antara ketentuan hukum secara normatif dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, problematika penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua di Desa Sialagundi merupakan hasil interaksi antara norma hukum Islam, kebiasaan masyarakat, dan struktur sosial dalam keluarga. Secara normatif, mahar merupakan hak calon mempelai perempuan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan penentuannya semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan serta kemampuan pihak laki-laki. Namun, dalam praktiknya, orang tua masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar.

Dominasi orang tua tersebut juga berkaitan dengan stratifikasi sosial. Tingkat pendidikan dan status pekerjaan calon mempelai perempuan sering menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah mahar. Semakin tinggi pendidikan atau status pekerjaan perempuan, semakin tinggi pula mahar yang diharapkan. Dengan demikian, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan penghargaan terhadap pendidikan serta usaha orang tua dalam membesarkan anak.

Praktik tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ketika jumlah mahar yang diinginkan orang tua tidak sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sialagundi, kondisi tersebut dapat menyebabkan tawar-menawar, perselisihan keluarga, pembatalan pernikahan, bahkan kawin lari. Namun, terdapat pula keluarga yang memberikan keringanan agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan.[3]

Dengan demikian, dari perspektif sosiologi hukum, problematika penentuan mahar di Desa Sialagundi menunjukkan bahwa praktik hukum perkawinan dipengaruhi oleh norma agama, kebiasaan, kondisi ekonomi, stratifikasi sosial, dan otoritas orang tua. Oleh karena itu, penentuan mahar sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan hak calon mempelai perempuan dan kemampuan calon mempelai laki-laki agar tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan.

Proses Penentuan Mahar di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak

Proses penentuan mahar di Desa Sialagundi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial dan adat yang melibatkan peran dominan orang tua, khususnya dari pihak perempuan. Penentuan mahar umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat, seperti kahanggi, anak boru, dan mora.

Dalam praktiknya, jumlah dan bentuk mahar dipengaruhi oleh norma adat, kedudukan sosial keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta kondisi ekonomi. Mahar juga dipandang sebagai simbol penghormatan dan kehormatan keluarga, sehingga orang tua sering memiliki pengaruh besar dalam menentukan jumlah mahar. Namun, tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dapat menimbulkan beban ekonomi dan sosial serta memicu perselisihan antarkeluarga.

Dalam proses musyawarah, orang tua cenderung memegang peranan utama karena dianggap memahami adat dan kepentingan keluarga. Calon mempelai perempuan pada umumnya mengikuti keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada orang tua. Ketika terjadi ketidaksepakatan antara keinginan calon mempelai dengan keputusan keluarga, permasalahan dapat berkembang menjadi konflik, bahkan dalam kondisi tertentu mendorong terjadinya kawin lari. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi tidak hanya berkaitan dengan hak calon mempelai perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, adat, dan otoritas keluarga.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Proses penetapan mahar di Desa Sialagundi Kecamatan Huristak dilakukan dengan musyawah dengan menghadirkan *hatoangon, kahanggi, mora, anak boru,* sehingga mencerminkan kuatnya peran adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Penentuan mahar di Desa Sialagundi merupakan hasil interaksi antara norma adat, kepentingan keluarga dan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki.

Berdasarkan tinjauan sosiologi penentuan mahar di desa Sialagundi merupakan praktik sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek pernikahan semata, tetapi mencerminkan struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Keinginan orang tua calon mempelai perempuan dalam penentuan jumlah mahar yang memili peran sehingga posisi calon mempelai sering kali berada pada ruang yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan jumlah mahar.

DAFTAR PUSTAKA

Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Jejak.

Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi'iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. *Jurnal Hukum Islam, 11*(1), 8.

Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). *Fiqih Mubakahat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Vol. 3 No. 5*, 918.

Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru' pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. *Jurnal Yurisprudentia, 8*(2), 99.

Kompilasi Hukum Islam. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. *Jurnal Yurisprudentia, 2*(2), 35.

Lailatulsaidah, Nurul. (2018). *Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya)*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5*(1), 49.

Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. *Jurnal El-Thawalib, 2*(1), 2.

Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal El-Thawalib, 2*(1), 3.

Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. *Jurnal Al-Maqsid, 7*(2), 315.

Septyarani, Nisa. (2019). *Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal, 7*(1).

Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. *Jurnal Hukum Diktum, 1*(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. *Jurnal El-Thawalib, 2*(3), 27.